



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik guna mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan salah satu aspek area perubahan dalam manajemen pemerintahan yaitu perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, digunakan sebagai acuan dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 56 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan pemerintah yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi.

8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari.
10. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan sosial yang disepakati dan dianggap baik/positif serta relevan untuk dijadikan pedoman dan dipegang teguh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah yang bersifat internal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/unit kerja dalam rangka mengimplementasi pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. BERKAH adalah Nilai Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan cara pandang budaya kerja bagi ASN dalam memaknai kerja dan diartikan sebagai sikap dan perilaku individu atau kelompok yang didasari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;
- b. memberikan pemahaman akan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. mendorong perubahan perilaku dan sikap ASN agar dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai budaya pemerintahan; dan

- d. membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.

BAB II NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi adalah BERKAH, yang meliputi:
 - a. bertakwa;
 - b. efektif;
 - c. responsif;
 - d. kolaboratif;
 - e. akuntabel; dan
 - f. handal.
- (2) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi berpedoman pada nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja Bertakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan cerminan sikap manusia yang senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Bertakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
 - a. taat menjalankan ibadah;
 - b. memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela;
 - c. berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. amanah bila diberikan tanggungjawab; dan
 - e. bersikap santun dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemeluk agama lain.

Pasal 6

- (1) Nilai Budaya Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan tugas yang dapat diselesaikan dengan tepat dan tercapai sesuai rencana dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.

- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
- a. pekerjaan selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan;
 - b. bekerja dengan cerdas, tanggap, cermat, cepat, tepat, akurat dan tuntas;
 - c. memanfaatkan teknologi informasi;
 - d. efektif dan efisien dalam pelayanan publik; dan
 - e. bertindak efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Nilai Budaya Kerja Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan sikap suka merespon dan cepat memberi tanggapan.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
- a. cepat tanggap terhadap berbagai kepentingan nilai-nilai pelayanan publik yang ada;
 - b. tanggap terhadap setiap dinamika perubahan dengan mempertimbangkan prinsip yang berlaku;
 - c. mempunyai kreativitas dalam bekerja;
 - d. tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan; dan
 - e. cermat, tepat dan cepat.

Pasal 8

- (1) Nilai Budaya Kerja Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar organisasi maupun individu, bekerja bersama sampai terwujud tujuan yang dinamis.
- (2) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
- a. bersifat kooperatif dan ikhlas;
 - b. dilakukan bersama-sama atau gotong royong;
 - c. tidak mementingkan diri sendiri;
 - d. harus kompak satu sama lainnya untuk suatu tujuan organisasi; dan
 - e. membangun kerjasama yang produktif.

Pasal 9

- (1) Nilai Budaya Kerja Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;
 - c. mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang diperlukan;
 - d. transparan dan terbuka sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki dedikasi dan loyalitas.

Pasal 10

- (1) Nilai Budaya Kerja Handal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan sikap tangguh, cakap, dan dapat dipercaya.
- (2) Handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
 - a. menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi;
 - b. senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi;
 - c. mampu beradaptasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan;
 - d. cerdas, pantang menyerah, siap dengan segala situasi; dan
 - e. menjadi teladan dalam perilaku.

Pasal 11

Penjabaran Nilai Budaya Kerja BERKAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN KELOMPOK BUDAYA KERJA

Pasal 12

- (1) Pengembangan Budaya Kerja dilaksanakan melalui implementasi Nilai Budaya Kerja secara periodik dan konsisten di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Implementasi Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui forum yang bersifat formal maupun non formal.
- (3) Forum yang bersifat formal maupun non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rapat internal; dan
 - b. pembinaan apel pagi/apel sore.

Pasal 13

- (1) Dalam penerapan Nilai Budaya Kerja, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai panutan atau *Role Model*.
- (2) Untuk mempercepat implementasi Nilai Budaya Kerja, dibentuk Kelompok Budaya Kerja pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Susunan organisasi Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah
 1. Penanggung jawab : Kepala Perangkat Daerah.
 2. Ketua : Pejabat Struktural eselon III/ Sekretaris yang membawahi Tata Usaha.
 3. Sekretaris : Eselon IV atau Agen Perubahan.
 4. Anggota : Perwakilan PNS dari masing-masing subbagian /seksi.

b. UPTD/UPTB/Cabang Dinas

1. Ketua : Kepala UPTD/
UPTD/Cabang
Dinas.
2. Sekretaris : Kasubbag Tata
Usaha.
3. Anggota : Perwakilan PNS
dari masing-
masing subbagian
/seksi.

(4) Keanggotaan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 3, diisi dari PNS yang telah mengikuti sosialisasi, internalisasi dan pelatihan agen perubahan Budaya Kerja.

(5) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi implementasi Budaya Kerja;
- b. melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan Nilai Budaya Kerja BERKAH;
- d. melakukan sosialisasi Nilai Budaya Kerja BERKAH pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- e. mendorong inovasi pengembangan Budaya Kerja dalam rangka percepatan perwujudan Budaya Kerja positif;
- f. menginventarisasi Nilai Budaya Kerja dalam setiap aktivitas tugas di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- g. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja dan melakukan upaya mencari cara penyelesaian/jalan keluar yang terbaik; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan implementasi budaya kerja.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi Budaya Kerja dilakukan untuk mengukur efektivitas proses dan hasil atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi implementasi Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dibantu Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pelaporan implementasi pengembangan Budaya Kerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Mei 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015